

## BAB II

### KONSEP *MUḌĀRABAH* DAN INVESTASI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum *MuḌārabah*

##### 1. Pengertian *MuḌārabah*

*MuḌārabah* berasal dari kata *ḍaraba* secara harfiah adalah memukul atau berjalan. Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (٢٠)

Artinya :”...dan yang lainnya ada orang-orang yang yang berusaha dimuka bumi mencari karunia Allah ...”<sup>2</sup>

Selain *ḍaraba*, tersebut juga *qirāḍ*, yang berasal dari Al-Qardhu, berarti *al-qat’u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungannya.<sup>3</sup>

Istilah *muḌārabah* dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirāḍ* dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi’i.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 224

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 1181

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 135

Menurut istilahnya *muḍārabah* atau *qirāḍ* dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai pendapat, diantaranya:<sup>5</sup>

- a. Hanafiyah berpendapat bahwa *qirāḍ* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- b. Malikiyah berpendapat bahwa *qirāḍ* merupakan akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada pedagang untuk memperdagangkan dengan pembayaran ditentukan pada awal akad.
- c. Imam Hanabilah berpendapat, *qirāḍ* adalah harta yang diserahkan pada orang lain dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian yang diketahui.
- d. Ulama' Syafi'iyah berpendapat *qirāḍ* adalah akad yang dapat menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dimanfaatkan.
- e. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *qirāḍ* adalah pihak pertama menyerahkan hartanya pada pihak lain untuk dimanfaatkan dan *profitnya* dibagi bersama-sama.

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), 26

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 136-138

- f. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat, *qirāḍ* adalah seseorang memberikan masalahnya kepada orang lain dan atas masalah tersebut maka pihak lain menerima pengganti dari orang yang memberi masalah tersebut.
- g. Sayyid Sabiq berpendapat, *qirāḍ* adalah akad antara dua belah pihak yang mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan, dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- h. Imam Taqiyuddin berpendapat *qirāḍ* merupakan akad untuk mengelola keuangan melalui perantara perdagangan.

Para fuqaha berpendapat, *muḍārabah* adalah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dari pemaparan tentang berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, maka bisa ditarik penjelasan tentang *qirāḍ*, bahwa *qirāḍ* atau *muḍārabah* adalah akad kerjasama kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (yang memiliki harta) dan pihak lain sebagai pengelola modal (harta) tersebut dengan syarat keuntungan yang

diperoleh, dibagi diantara keduanya sesuai jumlah tertentu menurut kesepakatan diawal perjanjian.<sup>6</sup>

Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama ini adalah antara modal disatu pihak dan tenaga dipihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi merupakan mitra kerja karena yang diterimnya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperolehnya dalam usaha.<sup>7</sup> Dalam *qirāḍ* jika terjadi kerugian hal itu ditanggung oleh pihak pemilik modal, dengan kata lain pekerja tidak bertanggungjawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak mendapat imbalan jika rugi.<sup>8</sup>

Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhibul al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta Timur : Kencana Prenada Media, 2003), 244-245

<sup>7</sup> *Ibid.*, 245

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 224

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>9</sup>

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *muḍārabah* adalah bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan antar dua belah pihak, yang satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain sebagai pengelola modal sedangkan keuntungan hasil usaha besarnya disesuaikan dengan kesepakatan pada waktu perjanjian.

## 2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* dibenarkan dalam Islam, karena bertujuan selain membantu antara pemilik modal dan orang yang memutarnya.<sup>10</sup> Secara umum, landasan *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak pada ayat-ayat dan hadis berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat Al-Muzammil ayat 20

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (٢٠)

Artinya: "...dan yang lainnya ada orang-orang yang berusaha dimuka bumi mencari karunia Allah..."(Al-Muzammil:20)<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> M. Syafi'i Antonio, *Perbankan Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 170

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1181

2) Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: “Maka apabila telah ditunaikan shalat, maka hendaklah kamu bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”  
(al-jumu'ah:10)<sup>12</sup>

3) Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨)

Artinya: “*tidaklah dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu berangkat dari arafah (selesai wuquf), maka berzikirlah kamu kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan ingatlah Allah sebagaimana Dia telah menunjuki kamu meskipun kamu sebelum ini sungguh termasuk orang yang sesat.*” (Al-Baqarah:198)<sup>13</sup>

Ketiga ayat di atas secara umum membolehkan *muḍārabah* karena merupakan suatu alat untuk membantu muslim yang masih dalam kekurangan dan mereka punya keahlian hanya saja modal saja yang belum mencukupi bahkan tidak punya sama sekali. Disinilah diharuskan bagi para pemilik modal untuk menginvestasikan uangnya kepada

---

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1129

<sup>13</sup> *Ibid.*, 56

mereka yang membutuhkan dan dengan pembagian keuntungan sesuai perjanjian.

b. Hadis

*Muḍārabah* pada dasarnya adalah mubah. Dasar hukumnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. bahwsanya Rasulullah saw bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ  
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ ( رواه ابن ماجه )

Artinya: ”dari Shahih bin Shuhaibi r.a. dari ayahnya berkata:

Rasulullah SAW bersabda: ada 3 perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, member modal, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR.Ibnu Majah.)<sup>14</sup>

## B. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Menurut ulama Syafi’iyah, rukun *muḍārabah* ada enam yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah juz 2*, (Beirut: dar al-fikr, 1995), 768

4. *Māl*, harta pokok atau modal
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan<sup>15</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.<sup>16</sup>

Menurut ulama Hanafiyah juga berpendapat sama bahwa rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *muḍārabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad<sup>17</sup>

Dari beberapa rukun yang ada di atas terdapat beberapa unsur yang harus ada serta syarat sahnya seseorang untuk melakukan *muḍārabah*, yaitu :<sup>18</sup>

1. Adanya dua belah pihak (pihak penyedia modal dan pengelola) disyaratkan
  - a. Cakap bertindak hukum secara syar'i, artinya pemilik modal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan pengelola memiliki kapasitas untuk menjadi pengelola

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 139

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah, jilid 3*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 33

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaja Media Pratama, 2000), 177

<sup>18</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 85-89



- b. Memiliki kewenangan mewakilkan/member kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.

## 2. Adanya Modal

Ada beberapa syarat kaitannya modal dalam pengajuan *muḍārabah*, antara lain :

- a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatkannya akad.
- b. Harus berupa uang (bukan barang), mengenai modal harus uang tidak barang adalah pendapat mayoritas ulama, mereka beralasan karena barang dapat menimbulkan kesamaran dan barang bersifat fluktuatif.
- c. Modal bersifat tunai bukan utang.
- d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung, karena jika tidak diserahkan secara langsung dikhawatirkan dapat mengganggu waktu bekerjanya serta akibat buruknya pekerjaan yang dilakukan pengelola tidak akan maksimal.<sup>19</sup>

## 3. Ijab dan Qabul

Syarat-syarat agar ijab qabul berjalan lancar yaitu :

---

<sup>19</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 87

- a. Ijab dan qabul yang diucapkan harus jelas menunjukkan maksud *qirād*. Dalam menjelaskan maksud akad dapat menggunakan kata *muḍārabah*, *qirād*, *muqāraḍah*, atau semua kata yang maknanya sama.
  - b. Ijab dan qabul harus bertemu, maksudnya ijab yang diucapkan pihak pertama yaitu pemilik modal harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerjasama dan harus terjadi dalam *majlis* agar tidak ada kesalahpahaman.
  - c. Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan pihak kedua. Dalam ijab (penawaran) tidak selalau diungkapkan oleh pihak pertama, begitu juga sebaliknya.<sup>20</sup>
4. Adanya Usaha (*al-‘aml*)

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama berbeda pendapat, Imam Syafi’i dan Maliki mensyaratkan berupa usaha dagang (*commercial*) dan menolak usaha industri (*manufacture*) dengan anggapan kegiatan industri ini masuk dalam kontrak *ijarah* (persewaan) yang mana kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (investor), sedang pegawainya tetap mendapatkan gaji.

Tetapi Abu Hanifah membolehkan semua usaha selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 88

dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakan untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijual. Keuntungan yang didapat juga akan dibagi dua, dan ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan tenaga kerja dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil selalu dapat diwujudkan. Jika diterapkan pada era modern ini, makna perdagangan menjadi meluas. Jadi sesungguhnya semua jenis usaha yang diperbolehkan tanpa terkecuali yang tentunya tidak hanya mengeuntungkan saja tetapi sesuai syar'i dan merupakan usaha yang halal.<sup>21</sup>

#### 5. Adanya Keuntungan.

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa :

- a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal.
- b. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 89

- c. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 50:50 atau 40:60.<sup>22</sup>

### C. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

#### 1. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Yaitu bentuk kerjasama antara *ṣāhibul mal* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.<sup>23</sup>

Dalam *muḍārabah muṭlaqah*, pengelola bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan.<sup>24</sup>

#### 2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Yaitu kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah*. si pengelola dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Dalam *muḍārabah muqayyadah*, pengelola tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal. Misalnya pengelola harus berdagang barang-barang tertentu saja,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, 97

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 179

dilaksanakan di daerah tertentu saja, dan harus membeli barang dari orang tertentu .

Apabila pengelola bertindak bertentangan dengan pengawas pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka pengelola harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam *muḍārabah muqayyadah* ini juga dibatasi waktunya, maka secara otomatis *muḍārabah* berakhir pada saat jangka waktunya tiba.<sup>25</sup>

#### D. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *muḍārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau perjanjian dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama akad itu batal. Karena akad *muḍārabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, menurut jumhur ulama bahwa akad *muḍārabah* tidak boleh diwariskan.

---

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 43-44

<sup>26</sup> *Ibid.*, 180

Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka, akad *muḍārabah* boleh diwariskan.

- c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *muḍārabah* batal.
- e. Modal harus di tangan pemilik modal sebelum di *manage* oleh pengelola. *Muḍārabah* menjadi batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang di *manage* pengelola.

Hal lain yang bisa menyebabkan akad *muḍārabah* menjadi batal adalah:

- a. Menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad. Seumpamanya, ditentukan bahwa usaha yang akan dilakukan adalah berdagang alat-alat rumah tangga maka pihak pemberi modal bisa memfasakh *muḍārabah* itu kalau pengelola tidak memenuhi perjanjian yang disepakati sebelumnya.
- b. Pengelola modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- c. Pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan.

- d. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian *muḍārabah*.
- e. Pihak pengelola *memuḍārabahkan* pula modal yang diberikan itu kepada pihak lain.<sup>27</sup>

## E. Konsep Investasi

### 1. Pengertian Investasi

Istilah Investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai)<sup>28</sup>, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Kata invest sebagai kata dasar dari *investment* yang memiliki arti menanam. Sedangkan dalam bahasa arab, investasi berasal dari kata *istismar* yang artinya menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya.<sup>29</sup>

Dari berbagai definisi dari para ahli dibidang investasi, mengandung beberapa unsur yang sama, yaitu : pengeluaran atau pengorbanan sesuatu (sumber daya) pada saat sekarang yang bersifat pasti, adanya ketidak pastian mengenai hasil (resiko) atau pengembalian dimasa yang akan datang dan hanya membicarakan persoalan duniawi semata.

---

<sup>27</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1997), 16

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Kencana, 2004), 183

<sup>29</sup> Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: Rineka Cipta, 1996), 1-2

Sedangkan investasi dalam Islam bisa dilihat dari tiga sudut, yaitu: individu, masyarakat dan agama. Bagi individu, investasi merupakan kebutuhan fitrah, dimana setiap individu, pemilik modal (uang), selalu berkeinginan untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu dan bidang seluas mungkin. Bukan hanya untuk pribadinya bahkan untuk keturunannya. Maka investasi merupakan jembatan bagi individu dalam rangka memenuhi kebutuhan fitrah ini.

Sementara investasi bagi masyarakat merupakan kebutuhan sosial, dimana kebutuhan masyarakat yang kompleks, dengan persediaan sumber dana yang masih mentah, mengharuskan adanya investasi.<sup>30</sup> Dalam pandangan agama khususnya, investasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta dan cara memperolehnya tidak mengandung unsur riba, maisyir, dan spekulasi serta hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an*, (Malang: UIN Malang Press, 2006), 183-184

<sup>31</sup> Mochammad Nadjib, dkk, *Investasi Syariah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, 7



## 2. Dasar Hukum Tentang Investasi

### a. Al-Qur'an

Dalam Islam, investasi merupakan kewajiban syariat, yang taruhannya adalah pahala dan dosa. Berpahala *ukhrawi* bahkan duniawi bila ditaati dan berdosa bila dilalaikan. Kewajiban ini dapat dilihat dari dalil-dalil berikut :<sup>32</sup>

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya: "...supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha amat keras hukumannya." (*al-Hasyr: 7*)<sup>33</sup>

Penjelasan dari ayat diatas bahwa harta itu tidak hanya berhenti pada orang-orang kaya saja, tetapi juga harta bisa diinvestasikan dan modal itu akan berputar.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٣)

Artinya: "Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang dilangit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 181-185

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 916

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi yang berfikir.”(al-Jatsiyah: 13)<sup>34</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah menyediakan fasilitas yang masih mentah di muka bumi ini, sementara eksplorasi optimalisasinya menjadi tugas manusia dan hal ini juga mengharuskan adanya investasi.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih...”(at-Taubah: 34).<sup>35</sup>

Dalil al-Qur’an diatas menegaskan bahwa penimbunan modal (berupa emas dan perak) dilarang dengan memberikan ancaman yang berat diakhirat.

#### b. Al-Hadis

Diriwayatkan oleh Nasa’i dan Turmudzi:

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : أَلَا مَنْ وُلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَ لَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (رواه الترمذي)

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 816

<sup>35</sup> *Ibid.*, 283

Artinya: “dari Umar ibn Syua’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah berkhotbah: Barang siapa yang mengasuh anak yatim yang berharta, hendaklah menginvestasikan harta itu (sebagai modal dagang), tidak membiarkannya, agar tidak habis dimakan oleh zakat.”(HR. Tirmidzi)<sup>36</sup>

Hadis diatas secara aktif memerintahkan kepada pemilik modal untuk menginvestasikan segala asset yang dimiliki pada pos-pos yang dibenarkan oleh syariat, guna mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila tidak demikian dikhawatirkan harta akan terus berkurang oleh kewajiban zakat, sehingga kurang dari *nisab* (batas minimal kewajiban) zakat.

### 3. Tujuan Investasi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, diantaranya adalah:<sup>37</sup>

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak di masa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaannya tidak merosot nilainya karena digerogeti inflasi.

---

<sup>36</sup> Abi Isa Muhammad ibn Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 134

<sup>37</sup> Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, ( Jakarta: Serambi, 2009), 69

#### 4. Prinsip-Prinsip Investasi dalam Islam

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syari'ah (pihak terkait) adalah:

- a. Tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.

Pelanggaran yang haram zatnya ini, karena zat atau benda yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan al-Qur'an dan Hadis telah diharamkan. Benda-benda tersebut meliputi: babi, *khamar* (minuman keras), bangkai binatang dan darah. Jika benda tersebut halal tetapi cara memperolehnya yang tidak sesuai dengan aturan syar'i hal ini juga dilarang. Semisal jika cara dalam mendapatkannya harta atau dalam berinvestasi tersebut terdapat unsur *tadlis* (penipuan) dalam transaksi maka jelas hal ini akan menjadi tidak sah, sebab tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam, dan cara memperolehnya tidak melalui cara yang dibenarkan oleh Islam.<sup>38</sup>

- b. Tidak Menzalimi dan Tidak Dizalimi

Dalam hal berinvestasi dalam Islam maka harus sama-sama seimbang dan sejajar, yaitu jika melakukan investasi setidaknya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan antara satu dengan yang lainnya

---

<sup>38</sup> Mochammad Nadjib, dkk, *Investasi Syariah; Implementasi konsep pada Kenyataan Empirik*, 98-99

dan tidak merasa didzalimi maupun mendzalimi, karena jika itu terjadi maka transaksi dalam melakukan investasi itu menjadi tidak sah.

c. Keadilan Pendistribusian Kemakmuran

Dalam melakukan kegiatan ekonomi apapun, dalam pandangan Islam harus ada nilai keadilan, sebab nilai keadilan yang dalam pendistribusian ini berkaitan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha investasi tersebut.<sup>39</sup>

d. Transaksi Dilakukan atas Dasar Ridha Sama Ridha

Kerelaan antar kedua belah pihak ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan juga. Sebab jika dalam berinvestasi terdapat ketidakridhaan (ketidakrelaan) salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi maka bisa jadi tidak sah.

e. Tidak Ada Unsur Riba, *Maysir* dan *Garār* (ketidak jelasan)

Ketika melakukan investasi harus melalui proses yang sesuai syari'ah dan menghindari hal-hal yang bersifat riba, *maysir* (perjudian), *garār* (ketidak jelasan). Karena ketiga sifat tersebut diatas yang membuat sebuah benda menjadi haram.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 10

<sup>40</sup> Mochammad Nadjib, dkk, *Investasi Syariah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, 97-99

Semua transaksi yang terjadi dalam berinvestasi harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi atau terdzalimi. Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi dan semua transaksi harus transparan.

## 5. Kaidah dan Norma Investasi Menurut Islam

Berdasarkan prinsip *al-māl mālullah*, harta adalah milik Allah, sementara kepemilikan manusia adalah kepemilikan *istikhlaf*, dimana Allah menitipkan amanah harta itu kepada manusia agar dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan aturan syariah, maka terdapat kaidah dan norma terkait kegiatan investasi, antara lain:<sup>41</sup>

### a. *Al-masyru'iyah*, legal menurut syariah.

Legalitas syar'i yang diperlukan dalam investasi Islam meliputi obyek atau bidang garapan proyek investasi. Dalam hal ini berlaku kaidah *syar'iyah* bahwa objek atau bidang garapan proyek itu tidak bertentangan dengan teks al-Qur'an dan hadis nabi yang jelas (*sharih*) dan pasti (*qath'i*). kaidah *masyru'iyah* juga berlaku pada akad atau transaksi yang digunakan dalam investasi. Bahwa investasi dimaksudkan guna mendapatkan *profit* atau laba, maka akad atau transaksi yang diterapkan adalah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan, atau yang diistilahkan dengan akan

---

<sup>41</sup> Misbahul munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Syariah*, 188-194

*mu'awadah/tijarah (compensationl contract)*, yang meliputi jual beli (*murābahah, salam, istisna'*), sewa, *sharf*, dan akad bagi hasil *qirāḍ (muḍārabah)*, *musyārahah, muzāra'ah*, dan *musāqah*.

b. Memperhatikan Kemaslahatan Sosial Menurut Prioritas yang Syar'i

Selaras dengan ruh Islam yang mengarahkan pada kebaikan dan keluhuran akhlak, maka investasi Islami diprioritaskan kepada yang terbaik dan terpenting bagi masyarakat, baru kemudian yang penting dan yang baik bagi mereka. Hal ini tergantung dengan kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat. Berbeda dengan investasi kapitalisme yang tidak menghiraukan itu semua, sebab yang ada hanya untung-rugi.

c. Adanya Kolerasi Antara *Profit* dengan Kerja dan Resiko

Investasi dalam Islam berarti menggabungkan secara aktif antara kerja dan modal. Modal yang merupakan salah satu produksi tidaklah bisa mendatangkan *profit* dengan sendirinya, seharusnya ada faktor lain yang membantunya, yaitu kerja. Karena tidak ada *profit* tanpa kerja dan tidak ada kerja tanpa pendapatan. Dengan demikian, kerja dalam Islam selalu menempati posisi istimewa, karena itulah selalu mendorong upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas kerja dan sumber daya manusia.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 192